

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam menurut Djamaludin Arrauf adalah agama fitrah, manusia diciptakan Allah SWT menurut fitrah ini. oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menghadapkan diri ke agama fitrahnya agar tidak terjadi penyimpangan.¹

Salah satu fitrah manusia adalah menikah, sebagaimana dalam ayat 21 Surat Ar-rum yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir”(Q.S Ar-rum: 21)²

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudannya bentuk-bentuk kehidupan manusia. Keluarga merupakan bagian yang paling sederhana dalam tatanan masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu serta anak.³ Menikah dan membina keluarga merupakan keinginan semua orang yang sudah dewasa. Sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi dan saling mendukung. Mitsaqan qhalidzan

¹ Djamaludim Arrauf, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Jal Publising 2011. Hlm.11

² Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penetjemah/ Penafsir Alquran oleh Lajnah Pentashih Mushah Alquran Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm. 406

³ William J.Goode, *sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.11

(perjanjian yang amat kokoh), demikianlah al-Qur'an menggambarkan hubungan pernikahan antara pasangan suami istri.⁴

Menurut istilah syariat, Syekh Zakariya Al Anshari dalam Kitab Fathul Wahab menjelaskan bahwa menurut syariah pernikahan adalah jenis akad yang mengandung makna diperbolehkannya berhubungan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz atau sejenisnya.⁵ Sedangkan menurut undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." Dari pengertian itu maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal, untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka di dalam undang-undang ini ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Seperti membentuk keluarga bahagia, keluarga yang kekal, pendewasaan usia perkawinan serta hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam pernikahan banyak sekali ujian yang dihadapi oleh pasangan suami-istri, termasuk salah satunya perceraian. Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa "Perkawinan dapat putus Karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan". Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan

⁴ NURHADI

⁵ Nu Online, "Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah" (2017), <https://islam.nu.or.id/post/read/definisi-dan-hukum-nikah#>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2022 Pukul 20.40 WIB.

putusnya hubungan sebagai suami istri.⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan putusnya hubungan yang disebabkan oleh talak atau adanya gugatan perceraian yang diajukan, perceraian dapat diakui oleh Negara jika telah mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama yang disaksikan oleh Majelis Hakim saat itu, sehingga perceraian akan dianggap sah jika telah terbit akta cerai di Peradilan Agama.

Pada masa pandemi Covid-19 ini fenomena perceraian menjadi sorotan, yang mana angka perceraian pada saat ini meningkat drastis di beberapa daerah di Indonesia. Banyak yang menjadikan ekonomi sulit sebagai alasan perceraian, mengingat saat ini banyak sekali pekerja yang di PHK karena pengurangan jumlah pegawai. Selain ekonomi sulit, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menjadi salah satu alasan perceraian, adanya kebijakan WFH (*Work From Home*) ini menjadi pemicu terjadinya KDRT. Adapun data yang telah di peroleh di tahun 2020 mencapai 572 perkara yang diputus, 2021 mencapai 617 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sukabumi.

Menurut hasil survei daring Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap 20.000 keluarga, 95% keluarga melaporkan tertekan akibat pandemi dan pembatasan sosial. Data Komnas perempuan selama wabah hingga akhir tahun 2021 pengaduan kekerasan pada perempuan via surat elektronik 354 kasus, pengaduan via telepon 320 serta 93 via surat.

Namun sebelum suami istri tersebut hendak bercerai dengan mengajukan permohonan perceraian atau mengajukan gugat cerai, pengadilan tidak begitu saja mengabulkan, pengadilan akan mengupayakan untuk tidak bercerai melalui mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa (termasuk proses perceraian) melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* di sebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan

⁶ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

menjembatani anantara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).

Menurut Christper W. Moore sebagaimana dikutip oleh Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, mediasi ini bertujuan untuk mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan. Mediasi yang dilakukan diluar persidangan dapat dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 sebagai mediator yang harus mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak untuk mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah salah satu lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, dengan terbentuknya BP4 ini diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian dan menjadi benteng pertama dalam mencegah adanya perceraian. Pandemi saat ini mengharuskan BP4 menjalankan tugasnya secara optimal untuk menangani permasalahan perceraian yang hadir. BP4 dituntut untuk menerapkan strategi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk mendapat konsultasi mengenai sengketa pernikahannya.

BP4 didirikan sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu perkawinan yang didasarkan pada tuntutan agama, yakni suatu perkawinan yang tujuannya tidak hanya sebagai pemuas nafsu belaka, akan tetapi perkawinan tersebut bertujuan untuk mencurahkan dan mendidik secara penuh terhadap keturunannya dan juga bertujuan keberuntungan dalam arti bahwa

perkawinan tersebut baik dalam suka maupun duka dirasakan bersama dengan penuh cinta kasih yang suci nan murni.⁷

Semakin tingginya jumlah perceraian pada masa pandemi ini perlu mendapat perhatian dan upaya serius untuk mengkokohkan kembali tujuan sakral dari sebuah pernikahan, oleh karena itu peranan BP4 sangat dibutuhkan untuk media meminimalisir terjadinya perceraian dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesucian dan tujuan pernikahan.

Sehubungan dengan hal itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul: **“Efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian di masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Cikole Kota Sukabumi)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk menggali informasi mengenai “Efektivitas Hukum Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 “, pertanyaan pendukung pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mencegah terjadinya perceraian pada saat pandemi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian di masa pandemi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mencegah perceraian di masa pandemi covid-19

⁷ Nashurudin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta. 1967, h 15-16

2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian di masa pandemi covid-19

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai Efektivitas Hukum yang dilakukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selama masa pandemi Covid-19, yang mana pada kondisi ini perceraian telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis


Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang Efektivitas Hukum yang dilakukan BP4 selama masa pandemi serta sebagai bahan ajar untuk menulis karya ilmiah melalui penelitian dan penulisan Skripsi.

b. Bagi Pembaca

Karya ini diharapkan sangat bermanfaat untuk masyarakat umum mengenai layanan konsultasi di BP4 yang ada di Kantor Urusuan Agama, manfaat layanan tersebut demi keutuhan rumah tangga mereka.

E. Kerangka Pemikiran

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang mana memperoleh data secara langsung di lapang dan lokasi penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu Yuridis Empiris, bahwa dalam pencarian data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan hukum yang berhubungan

dengan skripsi tentang Efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian di masa pandemi covid-19 di BP4 Kecamatan Sukabumi. Pendekatan empiris digunakan karena dibutuhkan data pendukung yang diperoleh dari lembaga yang terkait yaitu BP4 KUA Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian dimasa pandemi Covid-19 ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan alasan intensitas kasus perceraian yang terdaftar cukup banyak.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian mengenai Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian dimasa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ini akan dilaksanakan selama tiga bulan, waktu penelitian ini terhitung sejak dilaksanakan Seminar Proposal.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi atau fakta yang didapatkan secara langsung dari pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap data yang akan digali.⁸ Sumber data ini diperoleh langsung melalui wawancara oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan dengan subjek atau informan. Peneliti mengambil data langsung melalui observasi dan wawancara. Responden yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yaitu:

- 1) Tim Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Cikole Kota Sukabumi

⁸ Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Raya Grafindo, 2003),12

- 2) Tim Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sukabumi
- 3) Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
- 4) Masyarakat

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari data tentang Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian dimasa pandemi Covid-19 yang diperoleh secara tidak langsung, yang mampu memberikan tambahan serta penguat terhadap data penelitian.

Data sekunder bersumber dari data tertulis seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Kemudian dari informasi yang didapat dari permasalahan akan dicermati dan dibandingkan dengan informasi yang ada, sehingga mendapat hasil yang maksimal.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dan fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Observasi non partisipan merupakan suatu proses pengamatan dimana *observer* hanya sebagai pengamat. Pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terbuka.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengambilan data menggunakan cara interaksi dan komunikasi secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.⁹ Wawancara

⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006),192

dilakukan dengan membuat pedoman wawancara yang relevan dengan permasalahan yang kemudian digunakan untuk Tanya Jawab. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada pihak yang berkompeten, berwenang dan berkaitan dengan judul penelitian yaitu tim BP4 Kecamatan Cikole.

c. Dokumentasi

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan data pelengkap berupa berkas ataupun dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan isi skripsi yang dibahas seperti foto saat wawancara bersama informan yaitu Tim BP4 Kecamatan Sukabumi.

d. Jadwal Penelitian.

Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart.

Tabel.1.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 2022						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Tahap persiapan penelitian							
	a. Penyusunan dan pengajuan judul							
	b. Pengajuan proposal							
	c. Perizinan penelitian							
2.	Tahap pelaksanaan							
	a. Pengumpulan data							
	b. analisis data							
3.	Tahap penyusunan laporan							